



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/374/VI.01/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis web guna mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan, diperlukan pembangunan sistem data base perencanaan pembangunan daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Online Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua;
- c. Administrator; dan
- d. Administrator Level II.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab memiliki tugas:
 1. Bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan SIPPD; dan
 2. Memberikan arahan masukan, kritik dan saran kepada tim pengelola SIPPD.
- b. Ketua memiliki tugas:
 1. Bertanggung jawab pada pelaksanaan pengelolaan SIPPD;
 2. Memantau jalannya sistem secara kontinue; dan
 3. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota tim pengelola SIPPD.
- c. Administrator memiliki tugas:
 1. Mengelola mekanisme buka tutup SIPPD;
 2. Mengelola kelancaran aksesibilitas SIPPD; dan
 3. Mengelola dan melakukan pengembangan SIPPD sesuai dengan kebutuhan.
- d. Administrator Level II memiliki tugas:
 1. Melakukan pemantauan data proses pengisian SIPPD dari Kabupaten/Kota;
 2. Melakukan pemantauan data proses pengisian SIPPD dari SKPD Provinsi Lampung;

3. Melakukan proses pengamatan atas usulan masyarakat yang masuk kedalam aplikasi SIPPD; dan
4. Memproses usulan rencana kerja SKPD pada setiap level yang ada dalam aplikasi SIPPD.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Provinsi Lampung pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut mulai dari tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2017
TANGGAL : _____

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Admin :
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kristian, SIP, M.Si (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Seppriadi, SIP (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. Admin Level II :
 1. Yunita Dewi, SP (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 2. Lola Afryana S, SE, MM (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Andri Budhi Dharma, SH (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Suaib (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Yudi Astari, SE (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Era Jayanti, S.STP., MM (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Ahmad Kosasih, A.Md. (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Dodi Roza S. Riadi, SE, MM (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

9. Nelly Astuti, SE, MM (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
10. Yeni Fitriani, SE (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
11. Priono (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
12. Lokosmi Saba Ocdita, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
13. Dian Evylia Christanti, SE, MM (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
14. Apricawinata Pagar Alam, S.Sos (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
15. Intan Sari Amsya, A.Md (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
16. Burhan (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO